



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Nomor : 10/HK.03.2-Kpt/7372/Sek-Kot/VII/2021

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA PENDUKUNG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 5/HK.03.2-Kpt/7372/Sek-Kot/I/2021, tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021;

Memerhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021, Nomor : SP DIPA-076.01.2.6.659403/2020, tanggal 5 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2021;

KESATU : Memperpanjang masa tugas Saudara **Andy Putra Anugrah, S.Kom** sebagai Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 terhitung mulai bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021;

KEDUA...

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
- b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih;
- d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE



SANTOSO